



**PENETAPAN**  
**Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Kph.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tanggal lahir 31 Desember 1986 /umur 34, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tanggal 08 Agustus 1995 /umur 25, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Nomor Register 115/Pdt.P/2021/PA.Kph tertanggal 6 Maret 2021 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada bulan Juli 2015, dengan wali nikah pada saat itu adalah wali hakim yang bernama Wali hakim, dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus akta nikah;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda 1 (satu) orang anak;

**Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Kph**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak lahir di Kepahiang pada tanggal 05 Maret 2016 umur 5 (lima) tahun;
4. Bahwa, Pemohon II resmi bercerai pada tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor : Nomor tanggal 26 November 2020 dengan Akta Cerai Nomor : Nomor;
5. Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Jumat 12 Maret 2021, dengan wali nikah adalah wali hakim yang bernama Wali hakim, status jejaka dengan janda 1 (satu) orang anak, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang tanggal 12 Maret 2021;
6. Bahwa, pada tanggal 26 Maret 2021 Pemohon I dan Pemohon II mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan bahwa kalau anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang Asal-usul Anak yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum;
7. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya;
8. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kepahiang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama anak Adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Juli 2015;

***Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Kph***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### **Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan, Para Pemohon menyampaikan beberapa keterangan untuk memperjelas posita permohonan, sebagai berikut:

- Pemohon I menikah siri dengan Pemohon II pada tahun 2015 dan status Pemohon I saat itu jejak serta tidak ada ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon II yakin anak yang bernama Vhenika Dwi Vara lahir pada tahun 2016 di yang dibantu oleh bidan Reka Sumanti adalah dari hasil semata hubungan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa pada saat Pemohon II menikah siri dengan Pemohon I pada tahun 2015, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu yang bernama Jepri Saputra;
- Bahwa Pemohon II menikah secara resmi dengan suaminya terdahulu bernama Jepri Saputra pada tahun 2013 dan bercerai secara resmi pada tahun 2020;
- Bahwa Pemohon II sebelum bercerai secara resmi dengan suaminya terdahulu (Jepri Saputra), keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul/berhubungan lagi selama kurang lebih 1 (satu) tahun yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa sebelum suami Pemohon II terdahulu (Jepri Saputra) pergi meninggalkan Pemohon II, Jepri Saputra telah menjatuhkan talak secara lisan dan tulisan kepada Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama NIK: NIK tanggal 26 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

**Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Kph**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama NIK: NIK tanggal 26 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon dengan nomor nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, tanggal 12 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tertanggal 23 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama atas nama No. No tanggal 26 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Bidan penolong Reka Sumanti di Kepahiang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PNS, pendidikan S1 bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang. Saksi mengaku sebagai Kakak Ipar Pemohon I, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;

**Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Kph**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada tahun 2015;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah siri;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang/perjaka, sedangkan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan dengan suami terdahulu yang bernama Jepri Saputra;
- Bahwa Pemohon II pada tahun 2015 masih belum bercerai secara resmi dengan Jepri Saputra di Pengadilan Agama, namun Pemohon II telah berpisah tempat tinggal dengan Jepri Saputra selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui suami terdahulu Pemohon II (Jepri Saputra) sebelum pergi telah menjatuhkan talak kepada Pemohon II;
- Bahwa saksi pernah melihat pada saat suami terdahulu Pemohon II (Pemohon II) pergi dan tidak pernah datang kembali kepada Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui suami terdahulu Pemohon II (Pemohon II) sudah menikah lagi dengan istri barunya, bahkan sudah tinggal bersama;
- Bahwa setelah 2 (dua) tahun Pemohon I dan Pemohon II menikah, kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II lahir;
- Bahwa nama anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon II, usia kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon II melahirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun tidak menyaksikan secara langsung;
- Bahwa benar anak yang bernama Vhenika Dwi Vara adalah anak dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan bukan dari hasil hubungan Pemohon II dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat dan mengaku atas anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 12 Maret 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir;

**Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Kph**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
  - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Asal Usul Anak ini adalah untuk melengkapi persyaratan membuat akta kelahiran anak para Pemohon
2. Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang. Saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada tahun 2015;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah siri;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang/perjaka, sedangkan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan dengan suami terdahulu yang bernama Jepri Saputra;
  - Bahwa Pemohon II pada tahun 2015 masih belum bercerai secara resmi dengan Jepri Saputra di Pengadilan Agama, namun Pemohon II telah berpisah tempat tinggal dengan dengan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui suami terdahulu Pemohon II (Pemohon II) sebelum pergi telah menjatuhkan talak kepada Pemohon II;
  - Bahwa saksi pernah melihat pada saat suami terdahulu Pemohon II (Jepri Saputra) pergi dan tidak pernah datang kembali kepada Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui suami terdahulu Pemohon II (Pemohon II) sudah menikah lagi dengan istri barunya, bahkan sudah tinggal bersama;

**Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Kph**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 (satu) tahun Pemohon I dan Pemohon II menikah, kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II lahir;
- Bahwa nama anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon II, usia kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon II melahirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun tidak menyaksikan secara langsung;
- Bahwa benar anak yang bernama anak adalah anak dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan bukan dari hasil hubungan Pemohon II dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat dan mengaku atas anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tahun 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Asal Usul Anak ini adalah untuk melengkapi persyaratan membuat akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

***Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Kph***

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

## **Kewenangan mengadili**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menikah menurut Hukum Islam pada bulan Juli tahun 2015 dan dikaruniai satu orang anak namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di KUA sehingga anak Para Pemohon tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari Catatan Sipil dengan nasab Pemohon I, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak kepada Pengadilan Agama untuk memastikan nasab kedua anak tersebut. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

## **Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum Para Pemohon)**

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA dan telah dikaruniai anak. Bahwa kedudukan Para Pemohon adalah sebagai orang tua dari anak yang bernama Vhenika Dwi Vara binti Kardo Harmoyo, lahir tanggal 5 Maret 2016 yang ingin ditetapkan asal usul atau nasabnya kepada Para Pemohon. Bahwa dengan mengacu pada dalil dalam Permohonan Para Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Hakim berpendapat Para Pemohon adalah pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

## **Pokok permohonan Para Pemohon**

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan di antara Para Pemohon di KUA setempat dan telah dikaruniai satu orang anak namun anak tersebut sampai dengan saat ini belum memperoleh akta kelahiran dikarenakan perkawinan semula Para Pemohon yang dibawah tangan belum memperoleh bukti legalitas keabsahan perkawinan. Bahwa oleh karenanya, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama

**Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Kph**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang untuk menetapkan asal-usul atau nasab kedua anak tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam permohonan *a quo* adalah status Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I masih terikat perkawinan sah dengan pria lain sekalipun kurun waktu 1 tahun sebelum akad nikah Para Pemohon suami Pemohon II yang bernama Jepri Saputra telah meninggalkan Pemohon II yang sebelumnya didahului dengan penjatuhan talak secara lisan dan tulisan;

Menimbang, bahwa dari konstruksi kasus dalam Permohonan Para Pemohon, maka terdapat dua isu utama dalam Permohonan *a quo* yang selanjutnya wajib dibuktikan oleh Para Pemohon sebagai berikut:

1. Apakah pernikahan Para Pemohon tersebut termasuk dalam poliandri yang dikualifikasi sebagai perkawinan *fasid* atau *bathil*?;
2. Apakah benar anak yang bernama anak, lahir tanggal 5 Maret 2016 merupakan anak yang lahir dalam perkawinan Para Pemohon yang tidak tercatat?.

### **Pertimbangan alat-alat bukti Para Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.5 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa alat bukti P.1 – P.2 pada dasarnya tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, namun demikian alat bukti tersebut tetap patut

**Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Kph**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan karena menyangkut dengan kebenaran identitas Para Pemohon secara materil. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak materil yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

- Bahwa alat bukti P.3 berupa kutipan akta nikah Para Pemohon, bukti mana menunjukkan bahwa Para Pemohon terbukti telah menikah ulang di KUA Bermani Ilir pada tanggal 12 Maret 2021.
- Bahwa bukti P.4 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon, bukti tersebut menunjukkan bahwa Para Pemohon terbukti telah memiliki Kartu Keluarga;
- Bahwa bukti P.5 merupakan surat keterangan lahir anak Para Pemohon bernama Vhenika Dwi Vara pada tanggal 5 Maret 2016 oleh Bidan Reka Sumanti dari seorang ayah dan ibu, dalam hal ini Para Pemohon. Bukti ini merupakan surat atau akta di bawah tangan yang materi pembuktiannya harus didukung dengan bukti lain, yaitu saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah. Bahwa Para Saksi Pemohon tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg). Karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa terkait dengan materi keterangan Para Saksi, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

## **Pertimbangan mengenai pokok perkara**

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa permohonan penetapan asal usul anak sebagaimana dalam permohonan Pemohon *a quo* didasarkan pada kenyataan bahwa telah

**Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Kph**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Para Pemohon menikah secara siri dan telah dikaruniai satu orang bernama Vhenika Dwi Vara binti Kardo Harmoyo, lahir tanggal 5 Maret 2016;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Juli 2015, dengan wali nikah penghulu kampung yang bertindak sebagai wali hakim bernama Wali hakim dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai di Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu karena Para Pemohon tidak mengurusnya;
- Bahwa isu hukum pertama dalam perkara Para Pemohon adalah Apakah pernikahan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam perkawinan yang sah atau *fasid* (rusak)?;
- Bahwa salah satu prinsip yang wajib ditaati dalam hukum perkawinan nasional adalah bahwa seorang perempuan tidak boleh menikah dengan dua orang pria (poliandri), *in casu* dalam perkawinan Para Pemohon, Pemohon II masih terikat perkawinan secara resmi dengan laki-laki lain namun sekitar tahun 2014 - 2015, suami terdahulu Pemohon II telah menalak Pemohon II secara di bawah tangan dan meninggalkan Pemohon II;
- Bahwa salah satu fakta yang sangat menentukan dalam perkara Para Pemohon adalah bahwa Pemohon II menikah dengan Pemohon I dalam status Pemohon II masih istri resmi dari pihak lain, sekalipun menurut pengakuan Pemohon II ia telah ditalak di bawah tangan oleh suaminya sebelum yang bersangkutan pergi meninggalkan Pemohon II;
- Bahwa terkait dengan keadaan tersebut, maka perlu dikemukakan *nash syar'i* terkait dengan status perkawinan poliandri. Bahwa perkawinan poliandri menurut jumhur ulama merupakan perkawinan yang rusak (*fasid*) sehingga tidak sah. Hal ini ditegaskan, antara lain dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, jilid. 7, hlm. 109-111 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Kph**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الزواج الفاسد عند الحنفية هو ما فقد شرطاً من شروط الصحة، وأنواعه هي الزواج بغير شهود، والزواج المؤقت، وجمع خمس في عقد، والجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها، وزواج امرأة الغير بلا علم بأنها متزوجة، ونكاح المحارم مع العلم بعدم الحل؛ فاسد عند الحنفية.

Artinya: *Nikah fasid menurut Mazhab Hanafi adalah pernikahan yang tidak memenuhi salah satu syarat sah nikah. Jenis nikah yang dikategorikan fasid menurut Mazhab Hanafi adalah sebagai berikut; 1). nikah tanpa saksi; 2). nikah kontrak; 3). menikahi perempuan lebih dari 4 (empat) orang dalam satu waktu; 4). menikahi dua orang perempuan bersaudara secara bersamaan, menikahi istri dan bibinya secara bersamaan baik bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu; 5). menikahi seorang perempuan tanpa mengetahui bahwa statusnya masih istri orang lain (poliandri); 6). menikahi mahram meskipun mengetahui bahwa itu tidak dibolehkan.*

- Bahwa terkait dengan aturan perkawinan dalam hukum Indonesia, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa “Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini”. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa baik seorang laki-laki maupun perempuan harus terbebas dari ikatan perkawinan resmi sebelumnya jika ingin menikah lagi. Pengecualian terhadap hal ini berlaku kepada pihak laki-laki yang ingin menikah lagi (poligini) melalui prosedur permohonan izin kepada Pengadilan. Secara *a contrario* ditafsirkan bahwa Pasal 9 hanya membolehkan praktik poligini dalam, sementara itu praktik poliandri (seorang perempuan memiliki dua orang suami) tidak dibenarkan;
- Bahwa dengan memperhatikan *nash syar’i* dan ketentuan dalam Pasal 9 tersebut di atas, maka tegaslah bahwa akibat hukum poliandri terhadap status perkawinan Para Pemohon adalah tidak sah, dengan lain perkataan perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan yang *fasid* (cacat/rusak);

**Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Kph**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan konstitusi hukum demikian, maka Hakim menganggap tidak perlu lagi meneliti secara lebih mendalam prosesi akad nikah Para Pemohon, yang perlu diteliti selanjutnya adalah apakah benar dalam perkawinan siri Para Pemohon, Pemohon II telah melahirkan anak sebagaimana disebutkan di atas? Lalu bagaimana dengan status hukum (nasab) anak tersebut? Hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan berikut ini;
- Bahwa selanjutnya Hakim akan mengemukakan ketentuan mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan hukum positif;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Para Pemohon menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Juli 2015 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Vhenika Dwi Vara binti Kardo Harmoyo. Sebelum Para Pemohon menikah, Pemohon II telah berpisah selama kurun waktu satu tahun dengan suami terdahulu atau saat suami terdahulu Pemohon II menalak Pemohon II secara di bawah tangan;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan *fasid* namun masih memungkinkan anak tersebut dinasabkan kepada Para Pemohon sepanjang memenuhi ketentuan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut berikut ini;
- Bahwa dalam hukum Islam, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:
  - a. Nasab anak terhadap ayahnya karena perkawinan yang sah  
Nasab anak terhadap ayahnya yang sah terjadi karena adanya perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.
  - b. Nasab anak terhadap ayahnya karena perkawinan yang *fasid*  
Perkawinan yang *fasid* adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat

**Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Kph**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan istri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal. Jumhur ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid* dapat dinasabkan kepada ayahnya, hal ini ditegaskan dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زوجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya: *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)*

Penentuan nasab anak kepada ayahnya dalam perkawinan yang *fasid* harus memperhatikan ketentuan berikut:

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya, dengan lain perkataan si suami atau ayah sehat secara biologis dan mental serta tidak mengalami impotensi;
2. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan. Mengenai hal ini dapat dinilai apakah suami dan isteri memiliki kediaman bersama dan memungkinkan keduanya untuk dapat bersenang-senang sebagai suami isteri atau tidak;
3. Anak yang akan dinasabkan dilahirkan dalam kurun waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah *fasid*. Bila tidak ternyata

**Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Kph**





anak tersebut lahir sebelum enam bulan dari akad nikah *fasid*, maka si anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya.

- c. Nasab anak terhadap ayahnya karena hubungan senggama yang *syubhat*

Hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahinya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya. Anak yang lahir dari hubungan senggama demikian dapat dinasabkan kepada ayahnya bila dapat dibuktikan bahwa memang benar si suami menyangka perempuan tersebut adalah isterinya dan tenggang waktu kelahiran anak minimal enam bulan sejak terjadinya senggama.

- Bahwa Ulama mazhab Hanafi yang secara tegas membolehkan anak yang lahir dari pernikahan *fasid* dinasabkan kepada ayah biologisnya dalam nikah *fasid* adalah Imam al-Kasani yang nama lengkapnya Imam 'Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi dalam kitabnya, *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, jilid. 3, hlm. 416, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cetakan ke-2 tahun 2003 M/1424 H:

أما النكاح الفاسد فلا حكم له قبل الدخول، وأما بعد الدخول فيتعلق به أحكام منها؛ ثبوت النسب، ومنها وجوب العدة وهو حكم الدخول في الحقيقة، ومنها وجوب المهر.

Artinya: Nikah *fasid* tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun selagi belum terjadi hubungan suami-istri di antara pasangan yang menikah tersebut. Namun jika telah terjadi hubungan suami-istri, maka ada beberapa konsekuensi hukum yang melekat padanya, antara lain anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya, wajib beriddah bagi pihak perempuan dan wajib bagi pihak laki-laki menyerahkan mahar kepada pihak perempuan

- Bahwa Ulama mazhab Hanafi lain yang membolehkan anak yang lahir dari pernikahan *fasid* dinasabkan kepada ayah biologisnya dalam nikah *fasid* adalah al-'Allamah Humam Mawlana al-Syeikh Nizham dalam kitabnya, al-

**Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Kph**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Fatawa al-Hindiyah*, jilid. 1, hlm. 363, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cetakan ke-1 tahun 2000 M/1421 H:

ويثبت نسب الولد المولود في النكاح الفاسد، وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد رحمه الله، وعليه الفتوى، قاله أبو الليث في التبيين، والنكاح الفاسد لا حكم له قبل الدخول.

Artinya: Anak yang lahir dari nikah fasid tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya dan waktu menentukan nasab dihitung sejak terjadinya hubungan suami-istri menurut Muhammad bin al-Hasan Rahimahullah. Inilah pendapat yang dijadikan fatwa dalam Mazhab Hanafi sebagaimana dikatakan oleh Abu al-Laits dalam kitab al-Tabyin. Apabila belum terjadi hubungan suami-istri dalam nikah fasid, maka tidak memiliki konskuensi hukum apa pun dalam pernikahan tersebut.

- Ada dua kaidah fiqh yang dijadikan landasan dalam Mazhab Hanafi bahwa anak yang lahir dalam nikah fasid dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya karena adanya faktor syubhah disebutkan oleh Dr. Muhammad Shidqi Ahmad al-Burnu Abu al-Harits al-Ghazzi dalam kitabnya, *Mawsu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, cetakan ke-1, Riyadh: Maktabah al-Tawbah – Dar Ibn Hazm, tahun 2003 M/1424 H:

1. Kaidah fiqh pertama:

الشبهة تعمل عمل الحقيقة فيما هو مبني على الإحتياط

Artinya: Adanya faktor syubhah dalam hal-hal yang seharusnya diterapkan prinsip kehati-hatian, menjadikan hukum di dalamnya seolah benar-benar terjadi

2. Kaidah fiqh kedua:

الشبهة تكفي لإثبات العبادات، كما تكفي لدرء العقوبات

Artinya: Adanya faktor syubhah sudah cukup untuk menetapkan hukum dalam suatu ibadah sebagaimana ia sudah memadai untuk menghindari penjatuhan hukuman

- Bahwa penentuan nasab bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (perkawinan yang tidak sah atau nikah fasid) merupakan perluasan dari

**Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Kph**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan mengenai status anak sah yang sebelumnya dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum ketentuan tersebut dinyatakan *conditionally unconstitutional* (inkonstitusional bersyarat), anak yang memiliki hubungan keperdataan (hubungan nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya hanya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, selain dari itu anak tidak memiliki hubungan keperdataan terhadap ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan keperdataan anak dengan seseorang yang secara ilmu dan teknologi dapat dibuktikan bahwa laki-laki tersebut memiliki hubungan darah dengan anak dimaksud. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi ini, redaksi Pasal 43 ayat (1) yang semula berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca sebagai berikut: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

- Bahwa dari sudut pandang keadilan, norma yang dibentuk dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikaitkan pula dengan kebolehan menasabkan anak dari hasil perkawinan poliandri (*fasid*) merupakan upaya luhur untuk menjaga nasab atau garis keturunan anak. Menjaga nasab atau garis keturunan anak merupakan representasi dari perlindungan hukum terhadap anak agar hak-hak dasar anak terjamin pemenuhannya oleh kedua orang tua kandung anak tersebut;

**Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Kph**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sisi doktrin hukum, tanggung jawab atas suatu perbuatan dibebankan kepada pihak yang melakukan kesalahan atau *liability by fault*, tidak berlaku terhadap pihak-pihak yang tidak melakukan kesalahan tersebut. Kesalahan yang dilakukan oleh Para Pemohon yang melakukan perkawinan sebagai tersebut di atas menjadi beban atau tanggung jawab Para Pemohon atas konsekuensi hukum yang lahir atasnya, tidak menjangkau terhadap status atau kedudukan anak yang dilahirkan karena bagaimanapun juga anak lahir dalam keadaan *fitrah* atau suci dan tidak menanggung dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Inilah kiranya makna yang dapat ditangkap dari ketentuan mengenai pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan mengenai pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi (status atau kedudukan hukum) bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua orang tuanya. Dengan demikian, bahwa hukum nasional mengakui kedudukan anak sebagai pihak yang bersih dan dibebaskan dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Berdasarkan hal ini pula, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa akibat hukum bagi perkawinan yang tidak sah atau dibatalkan hanya berlaku kepada kedua orang tuanya, *in casu* perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan *fasid* namun terhadap status anak yang dilahirkan tidak terpengaruh;
- Bahwa untuk membuktikan ada tidaknya hubungan nasab (hubungan darah, hubungan keperdataan) antara anak dengan ayah biologisnya (kandung), maka dapat dilakukan dengan pembuktian menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi (Tes DNA) dan/atau alat bukti lain menurut hukum (surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah);
- Bahwa dalam perkara *a quo*, keterangan Para Saksi mendukung bukti P.5 bahwa anak bernama Vhenika Dwi Vara binti Kardo Harmoyo merupakan anak kandung dari Para Pemohon, bukan anak pungut atau anak yang diakui secara sepihak oleh Para Pemohon. Tidak adanya keberatan dari pihak-pihak lain selama ini juga menunjukkan bahwa penguasaan Para

**Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Kph**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terhadap anak bernama anak merupakan penguasaan yang didasarkan pada klaim anak Para Pemohon yang tidak terbantahkan. Dengan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa pembuktian hubungan darah antara anak bernama anak dengan alat bukti Saksi-saksi dan bukti P.5 sudah cukup dan memiliki daya bukti yang kuat untuk membuktikan menurut hukum adanya hubungan darah tersebut;

- Bahwa setelah meneliti tanggal kelahiran anak Para Pemohon (*vide* bukti P.5), maka diketahui bahwa anak Para Pemohon lahir sekitar sekitar 1 tahun setelah Para Pemohon menikah siri;
- Bahwa demikian pula setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari Pemohon I yang sehat secara jasmani dan rohani, maka Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi isterinya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang pernah mengajukan keberatan atas status anak Para Pemohon dan tidak pernah pula ada yang mengaku sebagai ayah atau ibu kandung dari anak Para Pemohon tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini, secara faktual tidak ada masalah dengan status “sosial” anak tersebut yang berada dalam penguasaan Para Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan poliandri Para Pemohon, Hakim berpendapat adanya unsur *syubhat*, yaitu saat suami terdahulu Pemohon II meninggalkan Pemohon II dan sebelum meninggalkan Pemohon II suaminya menalak secara di bawah tangan menimbulkan suatu keadaan yang membingungkan bagi Pemohon II, apakah benar ia secara *syara*’ telah bercerai dengan suami terdahulu atau belum? Demikian pula, apakah dengan keadaan tersebut, apakah ia boleh menikah lagi dengan laki-laki? Kesyubhatannya ini semakin dipertegas dengan “syarat administratif” pencatatan perkawinan yang tidak secara tegas dikemukakan dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai syarat sah suatu perkawinan. Adanya dualisme pemahaman mengenai akibat hukum talak di bawah tangan dengan talak resmi melalui Pengadilan telah melahirkan keadaan “*syubhat*” dalam kasus Para Pemohon. *Syubhat* ini pada akhirnya berhadap-hadapan

***Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Kph***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan prinsip *ikhtiyati* atau kehati-hatian dalam bercerai, yaitu prinsip yang menekankan bahwa sebelum adanya Akta Cerai dari Pengadilan, maka seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menikah resmi masih diakui oleh negara sebagai pasangan suami isteri yang sah. Dengan demikian, maka syarat *syubhat* sebagaimana digariskan oleh para penganut madzhab Hanafi dalam kasus Para Pemohon terpenuhi, sehingga anak Para Pemohon dapat dinasabkan kepada mereka;

- Bahwa dari fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan serta kaidah-kaidah hukum yang telah dikemukakan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon lahir dalam perkawinan siri Para Pemohon yang dinyatakan *fasid* namun dapat dinasabkan kepada Para Pemohon sebagai ayah dan ibu kandungnya;
- Bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang *fasid*, selain merupakan tuntutan *syari'* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan *fasid* sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifdz al nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al nasl*). Hal ini sejalan dengan pandangan kalangan madzhab Hanafi sebagaimana dikemukakan dalam *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, jilid. 7, hlm. 109-111 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

ثبوت نسب الولد من الرجل إن وجد، احتياطاً لإحياء الولد وعدم ضياعه

Artinya: *Nasab anak yang lahir dari nikah fasid dinisbahkan kepada ayah biologisnya, dengan tujuan agar kepentingan terbaik bagi anak tetap terjamin*

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan nasab anak bernama Vhenika Dwi Vara, lahir tanggal 5 Maret 2016 kepada Para Pemohon. Bahwa oleh karena akibat hukum anak dari pernikahan *fasid* disamakan dengan anak dari pernikahan yang sah, maka nomenklatur anak

**Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Kph**





sah dapat disematkan dalam penetapan hubungan keperdataan kedua anak tersebut kepada Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;

- Bahwa untuk kepentingan pencatatan sipil dan tertib administrasi kependudukan, Para Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

#### **Konklusi**

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **anak**, lahir tanggal 5 Maret 2016 adalah anak sah dari Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Jenni Kurniawaty, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

**Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Kph**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.**

**Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Proses	= Rp. 75.000,00
3. Panggilan Pemohon	= Rp. 240.000,00
4. PNBP Panggilan	= Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	= <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	= Rp. 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

**Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Kph**